

**PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN BUPATI
PANGANDARAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK DI DAERAH DI DESA MANGUNJAYA
KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN**

Dunga Mustajab^{*)}

Dunga_mustajab@student.unigal.ac.id

Evi Noviawati^{*)}

evi_noviawati@unigal.ac.id

Hendi Budiaman^{*)}

hendi_budiaman@unigal.ac.id

ABSTRACT

One of the government's efforts to meet the principles of good governance is to enhance public service involving the public in public policy announcement represented by the Public Consultation Forum (FKP) as set out in the Regulations of the Bank No. 12 Year 2022 on the Guidelines for the Maintenance of the Regional Public Consultations Forum. That is why all public service organizers, including Mangunjaya Village, can organize a Public Consultation Forum in order to governance with the principles of good governance. The issues discussed in this script relate to how the implementation of Article 4 paragraph (1) of the Banking Board Regulations Number 12 Year 2022 on the Guidelines for the Maintenance of the Public Consultation Forum in the District of Mangunjaya District, the barriers and efforts to implement Article 4, paragraph (1), of the Banking Board Regulation No. 12 Year 2022, on the maintenance guidelines of the public consultation forum in the district of Mangunjaya District. The method of research used in this research is the Analytical Descriptive Method, which is a way to solve problems or answer the problems that are being faced, carried out by following the path of collection, classification, analysis of data concluded with the aim of making an image of a situation objectively, as well as using the method of the Normative Juridic Approach. Based on the results of the research, the conclusion was obtained that the implementation of Article 4 paragraph (1) of the Regulations of the Banking

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

Authority Number 12 Year 2022 on the Guidelines for the Maintenance of the Public Consultation Forum in the District in the Village Mangunjaya Mangunjayan District has not been organized due to the presence of several obstacles, among others that the Head of the District is still concentrated in fulfilling his political promises, the new legislative regulations that belongs so that it takes time to adapt, and the lack of socialization with the District Mangunjayayan District. It is expected that all public service organizers, including Mangunjaya Village, organize a Public Consultation Forum not only to implement the orders of the Legislative Regulations, but more than that, in order to present the government with the principles of good governance: effective, efficient, transparent, accountable and responsible.

Keywords: *Implementation; Public Consultation Forum; Survive; Good Governance*

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi prinsip-prinsip *good governance* adalah dengan meningkatkan pelayanan publik yang melibatkan masyarakat dalam pengumuman kebijakan publik yang diwakili oleh Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah. Forum Konsultasi Publik bisa menjadi wadah bagi penerima layanan yakni masyarakat guna terlibat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana disebutkan yaitu efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Maka dari itu seyogianya semua penyelenggara pelayanan publik termasuk Desa Mangunjaya bisa menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik agar tercapai pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, kendala-kendala dan upaya-upaya dalam pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, serta menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran belum diselenggarakan dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain bahwasannya Kepala Desa masih konsentrasi menunaikan janji politiknya, peraturan perundang-undangan yang tergolong baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi, dan kurangnya sosialisasi dengan Kecamatan Mangunjaya. Diharapkan semua penyelenggara pelayanan publik termasuk Desa Mangunjaya menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik bukan hanya semata-mata untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-Undangan, melainkan lebih dari itu yaitu guna menghadirkan pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance* yakni efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Forum Konsultasi Publik; Pelayanan; *Good Governance*

I. Pendahuluan

Dewasa ini di negara kita, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.¹⁾ Praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Aturan turunan lainnya dari Undang-Undang tentang Pelayanan Publik selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Di dalam konteks pelayanan di daerah, diberikannya otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten/kota pada hakekatnya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

¹⁾Annisa. (2023). *Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

pemberdayaan, dan peningkatan peran serta masyarakat di daerah. Namun, di banyak daerah termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama dalam pelayanan publik yang tercermin dari beberapa hal, antara lain mengenai persyaratan, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana.²⁾ Sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin menurun. Padahal disisi lain, dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah daerah membutuhkan adanya partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran pada tanggal 21 Februari tahun 2022 telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah. Di dalam Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa: “Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik harus membentuk FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Tujuan dari diberlakukannya Peraturan Bupati ini antara lain untuk meningkatkan kualitas dan manajemen penyediaan pelayanan publik yang baik, menjamin serta memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong terpenuhinya hak-hak publik, mendorong diterapkannya pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang baik di Kabupaten Pangandaran pada umumnya dan Desa Mangunjaya khususnya dapat terpenuhi.

²⁾ Teguh Satya Bakti. (2022). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. https://www.google.co.id/books/edition/Pembangunan_Hukum_Administrasi_Negara_%20Me/0yZ1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul : Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah Di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.³⁾ Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat.⁴⁾ Meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

³⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.

⁴⁾ Sugono Bambang. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 13

Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.⁵⁾ Meliputi : buku-buku literatur, pendapat para ahli, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁾ Meliputi : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan lain sebagainya.

2. Studi Lapangan (*Field Research*) meliputi :

- a. Observasi yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
- b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan narasumber.

⁵⁾ *Ibid*, hlm. 14

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 15

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah Di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk memertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan beberapa hal tersebut Desa Mangunjaya sebagai salah satu Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dengan

menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik. Hal itu juga sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Daerah, maka Desa Mangunjaya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan *stakeholder*/masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Desa Mangunjaya. Namun pada kenyataannya di lingkungan Pemerintahan Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran ditemukan bahwa Forum Konsultasi Publik di Desa Mangunjaya belum bisa dilaksanakan dikarenakan beberapa kendala.

3.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah Di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran

Forum Konsultasi Publik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik masih belum bisa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Mangunjaya. Terdapat beberapa kendala dalam hal penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Desa Mangunjaya, antara lain:

a. Kepala Desa Mangunjaya masih fokus menunaikan janji politiknya

Walau bagaimanapun orang yang menduduki jabatan kepala desa merupakan insan politik. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, dan agar bisa memikat hati masyarakat hingga akhirnya bisa dipilih maka calon kepala desa mempunyai visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk janji politik. Masa jabatan dari Kepala Desa Mangunjaya yang baru saja dimulai dari Oktober 2022 membuat Forum Konsultasi Publik belum bisa diselenggarakan. Sebagaimana kepala pemerintahan yang dipilih oleh

masyarakat pada umumnya, Kepala Desa Mangunjaya masih berupaya menunaikan janji-janji politiknya. Namun demikian Pemerintahan Desa Mangunjaya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang berdiri atas perintah peraturan perundang-undangan harus tetap ingat akan kewajibannya, salah satunya yaitu melaksanakan perintah perundang-undangan yang menjadi kewajibannya, antara lain melaksanakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah dengan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.

b. Peraturan perundang-undangan yang tergolong baru

Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah. Konsekuensi dari seringnya perubahan peraturan perundang-undangan menyebabkan perlunya lebih banyak waktu untuk adaptasi dan penyesuaian bagi pihak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di daerah yang terbilang baru, sehingga para perangkat desa tidak terkecuali kepala desa masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan format Forum Konsultasi Publik, mulai dari sisi teknis, mekanisme penyelenggaraan dan lain sebagainya. Persiapan bukan hanya dilakukan penyelenggara itu sendiri dalam hal ini Sumber Daya Manusia, namun juga persiapan harus dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang memadai agar mampu untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dengan maksimal. Sehingga pada akhirnya, sarana dan prasarana tersebut bisa menjadi penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima.

c. Kurangnya sosialisasi dengan Kecamatan Mangunjaya

Kepala Desa menuturkan bahwa Pemerintah Desa Mangunjaya sebenarnya telah mengetahui adanya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Daerah, namun demikian beliau juga menuturkan posisi pemerintah desa sebagai pemerintahan yang berada dibawah pendampingan Kecamatan. Maka dari itu Pemerintah Desa tak terkecuali Pemerintah Desa Mangunjaya akan menunggu arahan dari kecamatan dalam hal pelaksanaan setiap peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah.

3.3. Upaya-Upaya Dalam Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah Di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran ada beberapa cara, yaitu:

a. Musyawarah

Musyawarah bisa dilakukan oleh beberapa pihak yakni pemerintah Desa Mangunjaya sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta penyelenggara Forum Konsultasi Publik itu sendiri, dinas/instansi, tokoh masyarakat di lingkungan Desa Mangunjaya, tokoh agama di lingkungan Desa Mangunjaya, pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Desa Mangunjaya, dan masyarakat pengguna layanan guna mencari solusi apa yang bisa dilakukan agar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bisa diselenggarakan.

b. Persiapan yang matang untuk pihak penyelenggara Forum Konsultasi Publik

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah yang tergolong baru membuat pihak penyelenggara pelayanan publik tak terkecuali Pemerintahan Desa Mangunjaya harus membutuhkan waktu lebih guna beradaptasi dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga pada akhirnya bisa menyelenggarakan apa yang menjadi perintah di peraturan perundang-undangan tersebut yakni menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.

- c. Sosialisasi bersama Kecamatan Mangunjaya dan peserta Forum Konsultasi Publik

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Pemerintahan Desa berada dibawah pendampingan Pemerintahan Kecamatan. Maka sudah semestinya Pemerintah Desa berkolaborasi dengan Kecamatan untuk melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan termasuk dalam melaksanakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terdapat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran belum bisa diselenggarakan. Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik seyogianya bisa menjadi acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Desa Mangunjaya untuk tahun selanjutnya, dimana standar pelayanan publik

merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Daerah di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Mangunjaya masih fokus menunaikan janji politiknya
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang tergolong baru
 - c. Kurangnya sosialisasi dengan Kecamatan Mangunjaya
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran ada beberapa cara, yaitu:
 - a. Musyawarah
 - b. Persiapan yang lebih baik untuk pihak penyelenggara Forum Konsultasi Publik
 - c. Sosialisasi bersama Pemerintah Mangunjaya dan peserta Forum Konsultasi Publik

4.2. Saran

1. Memasukan unsur kearifan lokal Desa Mangunjaya kedalam Peraturan Desa Mangunjaya tentang Forum Konsultasi Publik. Banyak sudah forum-forum serupa yang sudah biasa diselenggarakan oleh masyarakat sebelum adanya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Daerah namun belum terlembagakan saja, seperti contohnya forum atau perkumpulan atau yang dalam Bahasa Sunda sering disebut sebagai *riungan* yang diselenggarakan setelah berjamaah sholat magrib menjelang berjamaah sholat isya. Alangkah baiknya jika forum-forum yang sudah biasa diselenggarakan tersebut bisa dilembagakan oleh Pemerintah Desa Mangunjaya melalui pembentukan Peraturan Desa, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat bisa ditampung dan diserap dengan maksimal oleh Pemerintah Desa Mangunjaya itu sendiri.
2. Betapapun Kepala Desa ingin memenuhi janji politiknya untuk menunaikan janjinya kepada masyarakat, namun jangan lupa juga bahwa Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan pada tingkat desa yang harus ingat akan kewajibannya yang lain, antara lain melaksanakan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa adalah pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Daerah, yakni menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai wadah bagi masyarakat untuk bisa terlibat dalam tahap perencanaan kebijakan hingga tahap pelaksanaan kebijakan atau evaluasi yang ada di lingkungan Pemerintah Desa Mangunjaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sinabela. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugono Bambang. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah.

C. Sumber Lainnya

- Annisa. (2023). *Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>.
- Teguh Satya Bakti. (2022). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. [https://www.google.co.id/books/edition/Pembangunan Hukum Administ rasi Negara %20Me/0yZ1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Pembangunan_Hukum_Administrasi_Negara_%20Me/0yZ1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0). Diakses pada tanggal 20 Maret 2024.
- Heryanto Monorarfa. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 05, Nomor 01.
DOI:[https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article /view/891/831](https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/891/831)